

**PENETAPAN**

Nomor:0004/Pdt.P/2007/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan adlalnya Wali Nikah yang diajukan oleh : -----

----- BINTI ----- umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan guru tidak tetap (SD), tempat tinggal di Dusun Kuti RT.5 RW. 7 Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 Maret 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 0004/Pdt.P/2007/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang lelaki bernama : ---- BIN -----, umur 28 tahun, agama Islam, perkaan guru tidak tetap (SD),tempat tinggal di Dusun Bongkol RT.4 RW. 1, Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban selama 5 tahun bulan dan telah sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan; -----
- 2. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut masing-masing telah cukup dewasa, telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang dapat menopang kehidupan berumah tangga;
- 3. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak

sedang dalam ikatan perkawinan maupun dalam iddah orang lain, sehingga karenanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ; -----

4. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada wali nikah Pemohon bernama ---- BIN ----, umur 55 pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Kuti RT.5 RW. 7 Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban; serta pihak calon suami juga telah menyampaikan pinangannya kepada wali nikah Pemohon, namun wali nikah tersebut menolak dengan alasan mau dijodohkan dengan pilihannya seorang ABRI ; -----
5. Bahwa penolakan wali nikah tersebut tidak dibenarkan oleh hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan karenanya Pemohon merasa keberatan sebab hubungan pemohon dengan calon suami tersebut sudah sedemikian erat yang tak mungkin dapat dipisahkan, telah sama-sama bertekad bulat akan melangsungkan pernikahan, sekaligus untuk menghindari pemohon dengan calon suami dari perbuatan yang melanggar hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adlal, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai wali hakim; -----
7. Bahwa untuk lebih memperjelas alasan wali pemohon tidak memberikan restu / tidak bersedia mejadi wali dalam pernikahan Pemohon tersebut, kiranya Pengadilan Agama Tuban memanggil orangtua / wali nikah pemohon ;-----
8. Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2. Menetapkan, menyatakan wali nikah Pemohon bernama (-----  
BIN -----) adalah adlal;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan  
putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah  
ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap  
dipersidangan sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa  
ada keterangan / alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh  
orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita  
acara panggilan, ia telah dipanggil secara patut, kemudian  
oleh majelis Hakim telah diupayakan agar Pemohon mengurungkan  
niatnya tersebut tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan  
dipersukan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya  
tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon  
suami pemohon didepan sidang juga telah memberikan keterangan  
yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan  
Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya  
tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-  
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan  
Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Nomor :  
Kk.13.23-13/I/PW/01/14/III/2007 Tanggal 05 Maret 2007  
( Bukti P.1 ).-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan saksi -  
saksi sebagai berikut :-----

1. ----- BIN -----, umur 49 tahun, agama Islam,  
pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Sumurgung,  
Kecamatan Tuban. Kabupaten Tuban.-----

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan orang tua Pemohon  
dan juga kenal dengan Calon Suami Pemohon karena  
sebagai tetangga Pemohon;-----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan Wali adhol karena orang tuanya tidak mau menjadi Wali Nikah Pemohon.-----
- Bahwa Calon Suami Pemohon beserat ibunya sudah pernah melamar Pemohon, namun ditolak oleh orang tua Pemohon dengan alasan yang saksi dengar adalah Pemohon kana dinikahkan dengan pilihan orang tuanya sendiri;-----
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram baik hubungan darah, hubungan semenda maupun saudara sesusuan yang diharamkan untuk menikah; -----

2. ----- BIN -----, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Tegalrejo, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban.-----

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan orang tua Pemohon dan juga kenal dengan Calon Suami Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan Wali adhol karena orang tuanya tidak mau menjadi Wali Nikah Pemohon.-----
- Bahwa Calon Suami Pemohon beserat ibunya sudah pernah melamar Pemohon, namun ditolak oleh orang tua Pemohon dengan alasan yang saksi dengar adalah Pemohon kana dinikahkan dengan pilihan orang tuanya sendiri;-----
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram baik hubungan darah, hubungan semenda maupun saudara sesusuan yang diharamkan untuk menikah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu berupa apapun dan mohon putusan;----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah pemohon telah dipanggil secara patut tetapi tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa ia tetap pada permohonannya dan telah pula dibenarkan oleh calon suaminya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tuban;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara' (Agama) maupun peraturan perundang-undangan dan berani bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga;-----
- Bahwa ternyata wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak hadirnya wali nikah tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dengan tidak hadirnya wali nikah Pemohon dalam persidangan, menunjukkan bahwa wali nikah tersebut telah enggan (adlal) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;-----

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal) menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan

Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban tersebut harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim; -----

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi : -----

### تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1), 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan; -----

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon dalam pernikahan antara Pemohon (----- BINTI -----) dengan calon suaminya, bernama ----- BIN ----- adalah adlal; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000 ,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1428 H., oleh kami Majelis Hakim Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ARUDJI dan ANSHOR, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta ARIF HIDAYAT, S Ag. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. ARUDJI

Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH.

Hakim Anggota II

ttd

ANSHOR, SH.

Panitera Pengganti

ttd

ARIF HIDAYAT, S Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 60.000,-
3. APP	: Rp. 75.000,-
4. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.191.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
PANITERA PENGADILAN AGAMA TUBAN

H. SUBAKIR, S.H.